

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang – undang nomor 44 tahun 2009 menjelaskan bahwa Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.(Kemenkes RI ,2009) Menurut Menkes RI nomor 129 tahun 2008, Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.(Kemenkes RI,2009)

Berdasarkan peraturan Menkes nomor 129/Menkes/SK/III/2008 menjelaskan bahwa Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh rumah sakit atau badan layanan umum kepada masyarakat(Kemenkes RI,2008).

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit memiliki kewajiban yang diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2018 berbunyi bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban salah satunya menyelenggarakan rekam medis (Kemenkes RI, 2018).Menurut Endang Triyanti,dkk (2018) menyatakan bahwa sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya wajib mencatat semua kegiatan pelayanan yang sudah diberikan terhadap pasien kedalam media dokumen.Bentuk media bisa berupa kerta maupun elektronik selain itu seiring perkembangan teknologi informasi dan kesehatan yang semakin maju sarana pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan tanpa mengesampingkan kepentingan pasien. (Kemenkes RI,2018)

Menurut Permenkes RI nomor 269/PER/III/2008 dijelaskan bahwa Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis sebagaimana yang dimaksud adalah rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan dan setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau petugas yang memberikan pelayanan secara langsung. (Kemenkes RI, 2008) Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis sudah menjadi tanggung jawab bagi dokter, dokter gigi, atau petugas kesehatan lainnya khususnya pada kelengkapan ringkasan pulang atau yang biasa disebut resume medis.

Menurut Gemala Hatta (2011) dalam Fera (2015) , menjelaskan resume (ringkasan riwayat pulang) adalah ringkasan seluruh masa perawatan dan pengobatan yang dilakukan para tenaga kesehatan kepada pasien, yang memuat informasi tentang jenis perawatan terhadap pasien, reaksi tubuh terhadap pengobatan, kondisi pada saat pulang dan tindak lanjut pengobatan setelah pasien pulang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permenkes 269 tahun 2008 pasal 4 menjelaskan ringkasan pulang harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien dan isi ringkasan pulang atau resume sekurang – kurangnya memuat identitas pasien, diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo merupakan Rumah Sakit tipe B milik Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang melayani semua golongan masyarakat, semua agama, dan semua tingkat sosial ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masih ditemukan adanya ketidaklengkapan pengisian formulir resume medis pada bulan Januari 2021 di RSUD Tugurejo. Berikut data rekapitulasi pengisian formulir resume pada bulan Januari 2021.

Bulan	Presentase Pengisian Formulir Resume Medis											
	Kelengkapan				Keterbacaan				Timeline			
	Lengkap		Tidak Lengkap		Terbaca		Tidak Terbaca		Terisi		Tidak Terisi	
	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
Januari 2021	963	97,2%	28	2,8%	932	94%	59	6%	991	100%	0	0%

Tabel 1. 1 Sumber Data Sekunder RSUD Tugurejo ,2021

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan pengisian formulir resume medis pada bulan Januari 2021 sebesar 97,2% lengkap, 94% terbaca dan 100% terisi. Kelengkapan pengisian resume medis belum seluruhnya 100% sehingga ketidaklengkapan pada formulir resume medis merupakan salah satu masalah yang dapat memberikan dampak langsung dalam proses pembiayaan misalnya pengajuan klaim kepada pihak asuransi/BPJS sehingga reimbursement rumah sakit menjadi terhambat. Selain itu, hal ini tidak sesuai dengan peraturan nomor 129/Menkes/SK/III/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) yang menyatakan standar kelengkapan pengisian rekam medis setelah selesai pelayanan harus 100%. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti ingin mengangkat topik permasalahan yaitu Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Resume di RSUD Tugurejo Semarang.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran kelengkapan pengisian formulir resume medis di RSUD Tugurejo Semarang.

1.2.2 Tujuan Khusus

- Analisis komponen kelengkapan formulir resume medis pada bulan Januari – Maret 2021

- b. Analisis komponen keterbacaan formulir resume medis pada bulan Januari – Maret 2021
- c. Analisis komponen timeline formulir resume medis pada bulan Januari – Maret 2021

1.2.3 Manfaat

- a. Bagi Rumah Sakit
Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk evaluasi bagi unit – unit yang terkait di RSUD Tugurejo.
- b. Bagi Politeknik Negeri Jember
Diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan bahan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran rekam medis program studi rekam medik Politeknik Negeri Jember.
- c. Bagi Peneliti
Dapat digunakan sebagai bahan referensi tugas akhir untuk peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini.

1.3 Lokasi dan Waktu

Rumah Sakit Tugurejo Semarang Jalan Walisongo km 09 kode pos 50185 Semarang Jawa Tengah. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang dilaksanakan selama 8 minggu pada tanggal 8 Maret – 30 April 2021.

1.4 Metode Pelaksanaan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif k untuk menggambarkan kelengkapan pengisian formulir resume medis di RSUD Tugurejo pada bulan Januari – Maret 2021 yang diperoleh dari wawancara melalui *whatsapp* kepada petugas rekam medis. Obyek dalam penelitian ini yaitu formulir resume medis pada bulan Januari – Maret 2021.